



**PENETAPAN**  
**Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TAMRIN**, bertempat tinggal di RT.082 RW.002 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Waliyah pada tanggal 14 Juni 1988 sesuai kutipan akta nikah nomor 249/108/VI/88 tertanggal 14 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki delapan orang anak bernama :
  1. **Lismiasih**
  2. **Mustabiin**
  3. **Nur Kholipah**
  4. **Muhamad Ripto**
  5. **Windi Andraeni**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml



6. **Inayah Indriani**
7. **Muhamad Prastio**
8. **Saela April Alfiah**

3. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari almarhum Muhamad Ripto;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu **Muhamad Ripto** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Muhamad Ripto** (anak kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena kecelakaan kerja, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pematang;

7. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;

- a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327092503620003 tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang
- b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327092603080003 tertanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang
- c. Fotocopy surat nikah Pemohon Nomor : 249/108/VI/88 tertanggal 14 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang
- d. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama Pemohon No 474.1/07/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang
- e. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum No 09/18461/TP/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotocopy Surat Kematian anak kandung Pemohon No. 474.3/10/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di di perairan samudera hindia selatan Purworejo pada tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Muhamad Ripto** karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Muhamad Ripto** tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon NIK 3327092603080003 tertanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Akta Surat Nikah Pemohon Nomor : 249/108/VI/88 tertanggal 14 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Ripto No 09/18461/TP/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;

4. Fotocopi Surat Keterangan dari POLARUID RESTA CILACAP Nomor: SKET/02/IV/2024/SAT POLARUID RESTA CILACAP, yang diberi tanda P-4;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Moh. Sanuri, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Tamrin bertempat tinggal di RT 082 RW 002 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Muhamad Ripto (Anak Kandung Pemohon);
  - Bahwa Muhamad Ripto adalah Anak Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
  - Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Muhamad Ripto;
2. Saksi : Mukhari, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Tamrin bertempat tinggal di RT 082 RW 002 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml*



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Muhamad Ripto (Anak Kandung Pemohon);

- Bahwa Muhamad Ripto adalah Anak Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;

- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Muhamad Ripto;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Tamrin;

- Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Muhamad Ripto;

- Bahwa Muhamad Ripto adalah Anak Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;

- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Muhamad Ripto;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian Anak Kandung Pemohon atas nama Muhamad Ripto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi



tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Moh. Sanuri dan Mukhari yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Tamrin;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 bahwa benar Pemohon adalah Ayah dari Muhamad Ripto;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari POLARUID RESTA CILACAP Nomor : SKET/02/IV/2024/SAT POLARUID RESTA CILACAP, menerangkan Kapal KM. Kilat Maju Jaya 7 GT yang berangkat melaut untuk mencari ikan dengan kru kapal sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut; 1) Wahidin (Nahkoda); 2) Rasmu (KKM) (Tidak berangkat karena sakit); 3) Ahmad Mutajar (abk); 4) Angga Trio Ardiyanto (abk); 5) Gunawan (abk); 6) Heri Setiaji; 7) Ichya Ulumiddin (abk); 8) **Muhammad Ripto** (abk); 9) Syariffudin (abk); 10) Waroji (abk); 11) Zaenal (abk) dinyatakan hilang kontak, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa kapal tersebut akhirnya ditemukan namun semua kru di dalam kapal tersebut yang berjumlah 10 dinyatakan menghilang;
- Bahwa tidak lama setelah dinyatakan hilang, bangkai kapal KM. Kilat Maju Jaya 7 GT telah diketemukan. Keluarga korban juga telah diberi santunan dari Perusahaan tempat korban bekerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Muhamad Ripto;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml*



indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama Muhamad Ripto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian anak Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 10 Maret 2024 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian anak Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian anak Pemohon yang bernama Muhammad Ripto kepada

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah ditempel meterai cukup dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan saling bersesuaian, bangkai kapal perusahaan telah diketemukan, perusahaan telah memberikan santunan kepada setiap keluarga korban atas karamnya kapal, serta tidak adanya indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara in

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di perairan samudera hindia selatan Purworejo pada tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Muhamad Ripto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Muhamad Ripto** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: Senin Tanggal: **29 Juli 2024** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ASWIN PRIYATNO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Aswin Priyatno, S.H.**

**Bili Abi Putra, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)